



## WALIKOTA PANGKALPINANG

Pangkalpinang, 28 Januari 2021  
Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pada  
Lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang  
di -

PANGKALPINANG

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 800 / 021 /BKPSDMD/II/2021

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKALPINANG  
NOMOR : 800/142/BKPSDMD/XII/2020 TENTANG PELAKSANAAN HARI  
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021**

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 333 angka (2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 800/142/BKPSDMD/XII/2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 Sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Terdapat penambahan kata **TIDAK** pada angka III Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 800/142/BKPSDMD/XII/2020 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2021 sehingga Berbunyi : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud angka II **TIDAK** mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Selain hal – hal yang disebutkan pada angka 1, Surat Edaran Walikota Pangkalpinang Nomor : 800/142/BKPSDMD/XII/2020 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama tahun 2021 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL